

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Salah satu risiko negative akan padatnya penduduk di suatu negara salah satunya yaitu menyangkut tentang masalah lapangan kerja yang masih kurang. Pertumbuhan penduduk yang signifikan berdampak terhadap pertumbuhan sektor ekonomi negara dan tanggungan negara yaitu tentang lapangan pekerjaan. Sejauh ini memang masih banyak masyarakat negara ini yang menjadi pengangguran atau belum memiliki pekerjaan, sedangkan biaya hidup di zaman sekarang sangatlah sulit. Meskipun Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya akan tetapi tidak seimbang dengan sumber daya manusianya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan sebagian besar dari penduduk atau masyarakat Indonesia memilih berkegiatan usaha sendiri. Usaha yang umumnya bermodal kecil terkadang hanya sebuah alat bagi pemilik modal dan kegiatan ini merupakan kegiatan jual beli.

Ciri khas dari kegiatan ini adalah tidak tentu akan lokasinya, dimana lokasinya ada yang menetap pada tempat tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menjajakan bahan makanan dan minuman serta ada pula yang menawarkan barang konsumsi dan jasa. Mereka disebut sebagai PKL atau pedagang kaki lima. Suatu bentuk usaha sektor informal yang dapat menekan angka pengangguran.

Keberadaan PKL telah membukal lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh

masyarakat kelas menengah kebawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko dan restoran. Meskipun PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹

Akan tetapi pedagang kaki lima selalu tidak jarang menjadi perdebatan diberbagai kalangan, baik didalam kalangan masyarakat maupun dikalangan pemerintah. Keberadaannya yang bersangkutan dengan masalah ketertiban, sehingga sangat dibutuhkan penegakan hukumnya agar terciptanya ketertiban kota khususnya dalam keindahan, kenyamanan, kedamaian, serta ketentraman masyarakat kota. PKL sering disebut atau dianggap sebagai pedagang liar karena tidak sesuai akan penggunaan ruang akan tempat berjualan mereka. Berkegiatan yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang dan hal lainnya yang ternilai sembarangan dan liar.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Cenderung tidak jauh dari wiraswasta namun, secara umum pedagang kaki lima dianggap sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit mendapat keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.²

Terjadinya pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar adalah hal yang wajar. Namun, kondisi pengusuran yang terjadi di kota Magelang

¹ Henny Purwanti, Misnarti, "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumajang*, Vol.11 No. 1(2012), hlm. 1

² Adam Ramadhan, "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung respektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", *UNNES Law Journal*, Vol.4 No. 1 (2015), hlm 57

khususnya di Kecamatan Muntilan tidak seburuk dan sesering dengan kota lainnya atau bahkan jarang sekali pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima ini terjadi di daerah ini. Meskipun demikian masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima di kota ini yang masih belum mempunyai izin usaha akan tetapi diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya, bahkan sudah di berikan fasilitas tempat. Meskipun demikian hampir semua PKL yang melakukan kegiatan jual beli di sepanjang badan jalan ini tidak memiliki izin usaha hanya memperoleh fiksasi atau persetujuan perizinan tempat berdagang dari pihak pemerintah Desa atau Kelurahan meskipun demikian yang menentukan kebijaksanaan dan pengaturan khususnya terhadap Kelurahan juga tidak mempunyai data akan para PKL yang berjualan tersebut dalam program data izin lokasi. Padahal dalam situasi seperti ini dapat dijadikan suatu peluang atau kesempatan oleh pihak pemerintah dalam mengemban peraturan daerahnya yang berkaitan dengan izin usaha terutama dalam izin usaha mikro untuk PKL.

Dibantu dengan adanya sistem OSS (*Online Single Submission*) yaitu pelayanan pengajuan perizinan online yang dapat membantu masyarakat, para pelaku usaha dalam melaksanakan pengajuan pendaftaran izin usahanya.

Pemda Kabupaten Magelang mempunyai Peraturan daerah (Perda) No. 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah serta lokasi PKL dalam menjalankan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemda yang berada dilahan fasilitas umum atau tempat lain kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal. Dalam perda ini terdapat pasal mengenai izin usaha PKL dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu Pasal 6

ayat (1) Perda nomor 7 tahun 2009 berbunyi: “ Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.”³ Yang dimaksud izin disini adalah pedagang kaki lima harus memiliki izin dari bupati yang disebut dengan Surat Keputusan Izin Usaha PKL (SK Izin Usaha PKL).

Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha menerapkan dan mengimplementasikan Peraturan daerah (Perda) No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Magelang untuk menegakan peraturan terkait hal perizinan khususnya terhadap izin usaha. Ketaatan serta kepatuhan masyarakat terkait izin dapat menciptakan masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha khususnya lebih patuh terhadap norma yang telah ditentukan dan hal ini sekaligus menimbulkan ketertiban serta kesejahteraan bagi lingkungan sosial serta menimbulkan sebuah motivasi bekerja dengan landasan taat terhadap peraturan atau ketentuan yang telah di tentukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka dari hal ini perlu dilakukannya identifikasii atau mencari dan menelaah terkait dengan pihak itu sendiri (Pedagang Kaki Lima) maka dapat menyimpulkan dan dapat mengambil kesimpulan secara baik dan dapat mengurangi resiko hal yang tidak diinginkan seperti adanya protes atau terjadinya tindakan penolakan yang berbentuk kekecewaan yang lain yang dapat memicu terjadinya resiko yang buruk. Disini Pedagang Kaki Lima perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana kita tahu

³ Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bagian sektor informal.

Usaha menertibkan PKL, sangat perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama terhadap pihak PKL sebagai pelaku usaha karena ketika mereka diberikan pemahaman yang kuat mengenai kesadaran hukum serta kepastian hukum mereka akan mendapat jaminan usaha dan fasilitas agar usaha rintisan mereka dapat berkelanjutan.

Sektor informal adalah pekerjaan alternatif yang dipilih oleh masyarakat perkotaan demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pada umumnya merupakan jenis pekerjaan yang padat karya. Sektor informal seperti ini pun menjadikan simbol atau identitas atas masalah atau problematika suatu berkembangnya perkotaan, salah satunya adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual koran, dan sebagainya. Khususnya pedagang kaki lima sangat menyita perhatian pemerintah. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum dalam izin usaha PKL (Pedagang Kaki Lima).

Sebagai sektor informal dan bagian dalam sebuah kota Pedagang kaki Lima harus tumbuhkan oleh kotanya sendiri. Dengan memperhatikan izin usaha dan penataan kota karena kita tahu bahwa Pedagang Kaki Lima juga merupakan suatu bagian dari keindahan kota, akan tetapi lebih baik lagi ketika lebih diperhatikan lagi akan aturan dan tata tertib yang sudah berlaku. Agar timbulnya ketertiban, kenyamanan, keindahan dan keamanan kota. Menghindari beberapa dampak yang tidak diinginkan terjadi untuk kapan saja maka perlunya izin usaha serta fiksasi tempat dalam melakukan kegiatan usaha.

Pemberdayaan pemerintah terhadap pedagang kaki lima. Dimana kita tahu kebijakan merujuk kepada tata ruang kota dan ketertiban kota. Akan tetapi pedagang kaki lima bukan sekedar dilihat dalam keterkaitan ketertiban, kenyamanan, keindahan atau keamanan disuatu kota. Semata mata pedagang kaki lima dianggap sebagai pengganggu ketertiban, kenyamanan, keindahan atau keamanan suatu kota.

Dimana kehadiran pedagang kaki lima bertolak belakang dengan tujuan kebijakan pemerintah. Akan tetapi tidak semua pemerintah melakukan penataan ruang kota yang berdampak negatif terhadap pedagang kaki lima, untuk mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan pedagang kaki lima. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu aturan guna mengontrol ketertiban yang berdampak langsung terhadap ruang tata kota.

Penertiban yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan suatu tindakan tegas oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya surat usaha perdagangan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima tersebut. Dengan adanya razia ini merupakan suatu peringatan kepada pedagang kaki lima agar mematuhi aturan yang telah diciptakan demi ketertiban bersama. Maka perlunya tindakan represif dari pemerintah bukan bertujuan untuk melarang akan tetapi agar terciptanya kegiatan yang patuh terhadap aturan yang telah ada dan memberikan efek jera pada pelaku yang melanggar dan melakukan kegiatan yang tidak patuh terhadap aturan. Dikarenakan usaha yang dilakukan masyarakat tentunya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan lahan atau wilayah produktif, maka sangat diperlukannya izin.

Satuan Polisi Pamong Praja menjadi aparat yang dapat mengambil sikap bijaksana. Paradigma baru atau cara pandang masyarakat terhadap Satpol PP juga dapat menciptakan suasana kesejukan bagi masyarakat dimana, sesuai dengan paradigma baru Satpol PP yaitu aparat yang ramah, bersahabat akan tetapi tetap tegas dan bijaksana dalam bertindak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan hukum para PKL terhadap perizinan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian dengan indikator pelaksanaan perizinan masih sangat kurang diperdulikan atau PKL masih terlihat acuh tidak peduli terkait perizinan yang tentu melanggar hukum administrasi. Maksud dari penelitian penegakan hukum yaitu penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha yang mana telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan daerah. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi permasalahann dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muntilan?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara menyeluruh atau komprehensif sebagai kegunaan produk keilmuan baik dalam tatanan teoritis maupun praktis. Maka dari itu kegunaan manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah cakrawala ilmu hukum khususnya di Hukum Administrasi Negara. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum izin usaha terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Penegakan hukum ini difokuskan pada pedagang kaki lima yang belum memiliki izin usaha. Diharapkannya juga dapat memperkaya pengetahuan dalam ilmu pemerintahan terkait dalam penegakan hukum izin usaha.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak pemilik usaha PKL agar melaksanakan kegiatan atau perannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Dapat menjadi acuan untuk kedinasan Kabupaten Magelang dalam

melaksanakan peran penegakan hukum dalam rangka izin usaha.

- 3) Agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk memperlancar penyelesaian penulisan yang mengangkat tema sama namun ditulis dalam sudut pandang yang berbeda.